



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmad Saputra;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Malik Ibrahim Nomor 81 Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan / Jalan Kasuari Lingkungan II Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh ADV. Syarifuddin, S.H., C.I.L, Permana Wirahadibrata, S.H., Hendra Adnan, S.H., dan Mei Triana, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang beralamat di Jalan Malik Ibrahim No. 43 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 Januari 2021, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Januari 2021, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hari sidang, tertanggal 19 Januari 2021, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN, oleh Hakim Ketua Majelis;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 14 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan, tanggal 5 Nopember 2020, Reg. Perkara No.PDM-373/KISAR/Enz.02/11/2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RAHMAD SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Kacer Gg. Mushollah Lk. II Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Pangkal Titi untuk membeli Narkotika jenis shabu dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh laki-laki tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya disaku celana terdakwa sebelah kanan dan sekira pukul 14.00 wib teman terdakwa menghubungi terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan mengatakan akan bertemu dirumah kosong, selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah kosong tempat biasa terdakwa bersama temannya bertemu dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa menghubungi temannya dengan mengatakan "aku sudah disini" lalu teman terdakwa mengatakan "aku masih ditempat mertua ku" dan pada saat terdakwa menunggu temannya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah di rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa duduk bersama temannya namun tiba-tiba datang saksi Suriadi Irawan bersama saksi Dhiky Ferdian Nasution selaku anggota Polres Asahan kemudian terdakwa bersama temannya melarikan diri, dimana terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut sedangkan temannya berhasil melarikan diri sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky Ferdian Nasution dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang berdasarkan dari penggeledahan tersebut ditemukan didepan terdakwa duduk sebelumnya yaitu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik klip kosong dan barang bukti lainnya 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang ditemukan di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7718/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika milik terdakwa RAHMAD SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMAD SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Kacer Gg. Mushollah Lk. II Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Pangkal Titi untuk membeli Narkotika jenis shabu dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh laki-laki tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya disaku celana terdakwa sebelah kanan dan sekira pukul 14.00 wib teman terdakwa menghubungi terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan mengatakan akan bertemu dirumah kosong, selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah kosong tempat biasa terdakwa bersama temannya bertemu dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa menghubungi temannya dengan mengatakan “aku sudah disini” lalu teman terdakwa mengatakan “aku masih ditempat mertua ku” dan pada saat terdakwa menunggu temannya terdakwa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN



mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah di rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa duduk bersama temannya namun tiba-tiba datang saksi Suriadi Irawan bersama saksi Dhiky Ferdian Nasution selaku anggota Polres Asahan kemudian terdakwa bersama temannya melarikan diri, dimana terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut sedangkan temannya berhasil melarikan diri sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky Ferdian Nasution dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang berdasarkan dari penggeledahan tersebut ditemukan didepan terdakwa duduk sebelumnya yaitu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) plastik klip kosong dan barang bukti lainnya 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang ditemukan di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7718/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RAHMAD SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 14 Desember 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-373/KISAR/Enz.2/11/2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahmad Saputra selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Saputra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 12 (dua belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding, Nomor 444/Akta.Pid/2020/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 14 Desember 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020;
3. Akta permintaan banding, Nomor 446/Akta.Pid/2020/PN Kis, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 14 Desember 2020;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020, Nomor W2.U.11/5571/HN.01.10/12/2020, melalui Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
5. Akta tanda terima memori banding, tertanggal 6 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, atas memorie banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Januari 2021 dan memoria banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum, tertanggal 14 Januari 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kiasaran;
6. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, masing masing tanggal 19 Nopember 2020, Nomor W2.U11/5575/HN.01.10/12/2020, dan Nomor W2.U.11/5576/HN.01.10/12/2020, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang isinya pada pokok sebagai berikut:

Terhadap putusan *in casu* Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, dalam hal ini Terdakwa merasa sangat keberatan dan tidak dapat menerima sebagaimana putusan *A quo*. Maka terhadap hal tersebut diatas Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menyatakan naik banding yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 14 Desember 2020 dengan demikian pernyataan naik Banding telah diuraikan dengan tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu mengenai permohonan banding tersebut haruslah dapat diterima.

Permohonan banding ini terutama diajukan oleh Pembanding terhadap dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa/Pembanding bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pada perkara *a quo* dikutip diatas, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan/bantahan-bantahan yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka dengan ini Pembanding mengajukan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan fakta-fakta persidangan terdahulu;

I. Fakta Persidangan

Tentang Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa Terdakwa Rahmad Saputra pada hari selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan juli tahun 2020 bertempat di Jl. Kacer, Gg.Musollah, Lk.II, Kel.Lestari, Kec. Kisaran Timur, Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi ke pangkalan titi untuk membeli Narkotika Jenis sabu dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya disaku celana

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN



Terdakwa sebelah kanan dan sekira pukul 14.00 wib teman Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan mengatakan akan bertemu dirumah kosong, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah kosong tempat biasa Terdakwa dengan temannya bertemu dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menghubungi ntemannya dengan mengatakan "aku sudah disini" lalu Teman Terdakwa mengatakan "aku masih diurmah mertuaku" dan pada saat Terdakwa menunggu temannya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah dirumah kosong tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa duduk bersama temannya namun tiba-tiba datang saksi Suriadi Irawan bersama saksi Dhiky Ferdian Nasution selaku anggota polres asahan kemudian Terdakwa bersama temannya melarikan diri, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut, sedangkan temannya melarikan diri, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky Ferdian Nasution dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berdasarkan dari pengeledahan tersebut ditemukan didepan Terdakwa duduk sebelumnya 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) plastik klip kosong dan barang bukti lainnya 1 (satu) unit handpone nokia warna hitam yang ditemukan disaku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdarakan berita analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor lab : 7718/NNF/2020 tanggal 20 juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan R.Fani Miranda S.T Petugas Laboratorium forensik bareskrim polri cabang medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Rahmad Saputra adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

II. Analisa Fakta Persidangan.

a. Keterangan Saksi-saksi.

Pedoman yang dipergunakan untuk mengukur mengenai dapat atau tidak diterimanya keterangan saksi sebagai alat bukti untuk menunjukkan salah atau tidaknya terdakwa dalam perkara *a quo* adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 KUHAP. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara *a quo* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan mereka adalah berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan.



Oleh karena itu, analisis mengenai saksi keterangan saksi-saksi untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah, harus ditekankan pada pasal 185 ayat(4) yang berbunyi:

"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia;

Sebagaimana telah diketahui bersama, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang diberikan oleh Judex Factie kepada Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangatlah tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan pada putusan Judex Factie apabila dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan;

Sebagai rujukan untuk perkara ini izinkalah Kami mengemukakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau Pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hokum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa".

1. Bahwa apabila terhadap diri Terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi pada saat proses penangkapan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Narkotika Polres Asahan, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan Test Urine yang bertujuan apakah terhadap diri Terdakwa sebagai Pengguna atau pecandu Narkotika jenis shabu;
2. Pada persidangan tingkat pertama Terdakwa juga mengakui sebagai pengguna atau pecandu Narkotika jenis shabu dan sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alernatif kedua;
3. Bahwa dalam dakwaanya pada dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

III. Kesimpulan

Bahwa sangatlah tidak berkeadilan sebagaimana putusan perkara a quo yang menjatuhkan hukuman penjara pidana kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa sangtlah wajar jika Kami menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman pidana penjara Terdakwa yaitu :

Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa dilakukan upaya pembinaan yang baik, Terdakwa juga belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah korban dari Bandar besar shabu yang selalu mengambil keuntungan dari orang miskin seperti diri Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Perkara Nomor :1233/Pid.Sus/2020/PN-Kis;
 1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah).-

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kiasaran, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di



persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam hal ini mengajukan memori banding, akan tetapi memori banding tersebut isinya adalah pengulangan apa yang telah diuraikannya dalam tingkat pertama sehingga Majelis tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lagi, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, dan tidak ada alasan menurut hukum untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum atau amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami: Karto Sirait, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, John Diamond Tambunan, S.H.,M.H. dan Haris Munandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari:Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

John Diamond Tambunan, S.H.,M.H..

Karto Sirait, S.H.,M.H..

Haris Munandar, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PT MDN